



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
Jl. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 55 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL TAMOPONRENG
KELURAHAN MACEGE KEC. TANETE RIATTANG BARAT KAB. BONE

KUPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan RA Tamoponreng Nomor : 01/RA.TP/VII/2011
Tanggal 28 Juli 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Tamoponreng
dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Tamoponreng memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bone;
Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA)
TAMOPONRENG KELURAHAN MACEGE KECAMATAN TANETE
RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Tamoponreng yang
berlokasi di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten
Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0035 dan Nomor Plagam : 35;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di Watampone
Pada tanggal 08 Februari 2012
KEPALA
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
Drs. H. Husein Djuaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK

BUKU-TANAH: DESA: Ulu Gading
 HAK: Hak Milik No. 264
 SURAT UKUR: NO. 100 TAHUN 1972

3683306

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

WILAYAH II BUKIT

KANTOR NOTARIS / PPAT
KURNIATY ZAINUDDIN, SH
Jl. ... No. 21 Telp. 22520
WATAMPONE

DEMikian AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan TAMASE, lahir di Uluweng Raja pada tanggal 12 Februari 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Klabet, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.120274.0005, tertanggal 28 April 2007 ;
2. Nona RISKIA, lahir di Cenrana pada tanggal 05 Oktober 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0821.451074.0001, tertanggal 28 April 2007 ;

- keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan SEMPURNA.

Diberikan sebagai SALINAN

di Watampone.



(KURNIATY ZAINUDDIN, S.H.)